

## Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)

Fika Zulfarina<sup>1</sup>, Badaruddin<sup>2</sup>, Hadriana Marhaeni Munthe<sup>3</sup>, Sismudjito<sup>4</sup>,  
Bisru Hafi<sup>5</sup>

Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara<sup>1</sup>

Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara<sup>2</sup>

Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara<sup>3</sup>

Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara<sup>4</sup>

Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara<sup>5</sup>

E-mail: [fikazulfarina95@gmail.com](mailto:fikazulfarina95@gmail.com)<sup>1</sup>, [badaruddin@usu.ac.id](mailto:badaruddin@usu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[munthemarhaeni@gmail.com](mailto:munthemarhaeni@gmail.com)<sup>3</sup>, [sismudjito@usu.ac.id](mailto:sismudjito@usu.ac.id)<sup>4</sup>, [bsri5523@gmail.com](mailto:bsri5523@gmail.com)<sup>5</sup>

Correspondent Author: Fika Zulfarina, [fikazulfarina95@gmail.com](mailto:fikazulfarina95@gmail.com)

Doi: [10.31316/gcouns.v8i01.5007](https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5007)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian, dan masalah remaja yang menikah dini setelah memutuskan untuk bercerai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan di Desa Ujung Kubu, Kabupaten Batu Bara. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Uji keabsahan digunakan *confirmability*, *tranfebility*, *defendability*. Hasil penelitian menunjukkan; 1) pernikahan dini meningkatkan angka perceraian karena; ketidaksiapan mental, belum sanggup menafkahi keluarga, belum memiliki pekerjaan tetap, bergantung pada orangtua, pemikiran masih labil, perselingkuhan, belum memiliki batasan tegas pada nilai/norma dalam berinteraksi diluar rumah. 2) Masalah yang dialami setelah bercerai diantaranya; menjadi topik pembicaraan masyarakat karna status janda/duda diumur yang masih muda, putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga mantan suami/istri. Kesimpulannya bahwa menikah dini memberikan dampak negatif bagi remaja dan menyumbang angka perceraian.

**Kata kunci:** pernikahan dini, perceraian, desa ujung kubu

### Abstract


*This study aims to analyze the impact of early marriage on divorce rates, and the problems of adolescents who marry early after deciding to divorce. The research used a qualitative approach, conducted in Ujung Kubu Village, Batu Bara District. Collecting data using observation, documentation, and interviews. Data analysis using data reduction, data presentation, drawing conclusions. Validity test used confirmability, transferability, defendability. The research results show; 1) early marriage increases the divorce rate because; mental unpreparedness, not being able to support a family, not having a permanent job, depending on parents, thinking is still unstable, having an affair, not having firm limits on values/norms in interacting outside the home. 2) Problems experienced after the divorce include; became a topic of public discussion because of the status of a widow/widower at a young age, the breakdown of friendly relations between the families of ex-husbands/wives. The conclusion is that early marriage has a negative impact on adolescents and contributes to the divorce rate.*

**Keywords:** early marriage, divorce, ujung kubu village

### Info Artikel

Diterima Mei 2023, disetujui Juli 2023, diterbitkan Desember 2023

Diterbitkan oleh: Konsultasi Kurikulum  
Fakultas Pendidikan  
Universitas PGRI Yogyakarta



## PENDAHULUAN


Perkawinan usia muda merupakan salah satu fenomena masalah sosial di Indonesia dan tentunya menjadi masalah serius bagi masyarakat karena dapat menimbulkan opini negatif di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan anak di bawah umur adalah suatu akad yang dapat menjamin bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat hidup bersama dan membentuk hubungan laki-laki-perempuan dan bahwa yang menikah (calon suami/calon istri) memiliki hak yang sah belum mencapai umur yang ditentukan. berlaku di Indonesia, diputuskan oleh pemerintah (Susyanti & Halim, 2020).

UU No 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun. Kemudian di dalam pasal 7 (tujuh) ayat (2) sampai dengan ayat (4) di tegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan di nikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Di dalam pasal ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak” yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan (Akhmad, 2015; Santoso, 2016). Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 17-18 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 17-18 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda (Jannah, 2017).

Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa karena pergaulan bebas akibat terjadi perkawinan diluar pernikahan. Hal lain adalah informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang remaja atau bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Walaupun banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya Remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Kondisi demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik (Fitriani et al., 2020).

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan rendahnya pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini (Ananda et al., 2021). Orang tua sangat berperan dalam menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia



perkawinan anak (Desmawati & Malik, 2018). Keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya (Desiyanti, 2015).

Penelitian Sugiarti (2022), menyebutkan bahwa faktor pendorong pernikahan dini di Kelurahan Gegunung, Kecamatan sumber kabupaten Cirebon adalah ekonomi, budaya dan hamil di luar nikah. Sementara dampak dari pernikahan dini tersebut adalah ekonomi rendah, rawan terkena penyakit serta kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Zulqarnain & Wibowo (2019), menunjukkan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan di umur pria dan wanita yang ideal sehingga mereka telah mampu mengemban tanggung jawab pernikahan. Namun apa jadinya jika pernikahan dilakukan di usia yang masih dini baik itu pria maupun wanita tentunya akan berdampak kepada sosial dan psikologis pada pasangan. Latar belakang individu melakukan pernikahan dini ialah karena faktor kecelakaan seperti hamil diluar nikah, kemudian faktor ekonomi, faktor orang tua misalnya perjudohan dan selanjutnya faktor melanggengkan hubungan serta faktor pendidikan yang rendah membuat pernikahan dini terjadi di desa Air Balui. Selanjutnya dampak pernikahan dini yaitu dapat berdampak kepada sosial maupun psikologis pasangan secara sosial yaitu dampak secara ekonomi, dampak emosional yang belum stabil, dampak sosialisasi bersama teman sebaya yang berkurang, dan tidak dapat melanjutkan pendidikan.


Keterangan yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa remaja yang menikah dini di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara adalah bahwa kebanyakan mereka menikah di usia dini atas kemauan diri mereka sendiri bukan dipaksa orang tua meski ada sebagian dari mereka yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan ada pula yang terpaksa menikah dini karena kecelakaan (hamil di luar nikah). Menurut pengakuan mereka yang menikah muda, mereka yang ingin segera menikah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berzina dan lain sebagainya, karena hampir semua pemuda-pemudi di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara sudah berpacaran.

Pernikahan dibawah umur dapat berakhir dengan sebuah perceraian karena menikah dibawah umur membuat seseorang belum siap mental maupun fisik untuk membangun rumah tangga, sehingga sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini. Seperti yang terjadi di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dimana ditemukan cukup banyak dari remaja yang memutuskan untuk menikah dini, dan ada dari beberapa remaja tersebut yang gagal untuk mempertahankan rumah tangganya. Berikut data remaja yang menikah dini di Desa Ujung Kubu:

**Tabel 1.**

Menunjukkan : Data Pernikahan Dini di Desa Ujung Kubu

No	Umur Menikah	Tahun Menikah	Tahun Bercerai
1.	18/18 Tahun	Tahun 2019	Tahun 2021
2.	18/18 Tahun	Tahun 2018	Tahun 2020
3.	18/17 Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020
4.	18/17 Tahun	Tahun 2018	Tahun 2021
5.	18/18 Tahun	Tahun 2018	Tahun 2020



No	Umur Menikah	Tahun Menikah	Tahun Bercerai
6.	18/18 Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020
7.	18/17 Tahun	Tahun 2019	Tahun 2021
8.	18/18 Tahun	Tahun 2018	Tahun 2020
9.	18/18 Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020
10.	18/17 Tahun	Tahun 2018	Tahun 2021
11.	18/17 Tahun	Tahun 2018	Tahun 2021
12.	18/18 Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020
13.	18/18 Tahun	Tahun 2018	Tahun 2020
14.	18/18 Tahun	Tahun 2019	Tahun 2021
15.	18/18 Tahun	Tahun 2019	Tahun 2021


Sumber: KUA Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2022

Kasus pernikahan dini di Kecamatan Tanjung Tiram masih tergolong tinggi di banding dengan daerah lainnya terutama di Desa Ujung Kubu. Menurut catatan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung tiram 45% peserta pernikahan dapat digolongkan sebagai proses pernikahan dini. Kriteria ini tentunya mengacu dari beberapa persyaratan ideal sebuah upacara sakral yaitu pernikahan. Dilihat dari beberapa dampak yang terjadi karena pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur atau disebut nikah muda salah satunya yang lebih spesifik ke ranah sosial adalah dapat mengurangi keharmonisan keluarga.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan faktor penyebab terjadinya perceraian pada remaja yang menikah dini dikarenakan faktor pendidikan dan ekonomi, karena setelah menikah berbagai permasalahan dilalui oleh keluarga remaja yang menikah dini tersebut, seperti setelah menikah suaminya memutuskan untuk pergi merantau setelah 5 bulan menikah karena tidak cukup untuk biaya hidup kalau kerja di kampung, apa lagi istri lagi mengandung, dan setelah berjalan nya waktu akhirnya ada tindakan yang membuat rumah tangganya semakin tidak tau arah, suami meninggalkan istri dan tidak ada kabar. Dengan keadaan istri yang lagi melahirkan anaknya sehingga dampak yang terjadi menitipkan anak kepada orang tuanya dan si istri pergi menyusuli suaminya sehingga yang merawat dari bayi sampai besar yaitu neneknya. Mereka mengaku setelah menikah dini mereka merasakan penyesalan, dimana mereka putus pendidikan, kurang puas masa bermain, ekonomi yang sulit. Beda sebelum menikah dulu, dimana mereka sering berpacaran sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, penyelesaian datang memang datang terakhir.

Berdasarkan sebagian informan juga mengatakan “jangan terburu-buru menikah puasin masa lajang/gadis karena menikah belum bisa seperti itu” maksudnya sebelum menikah bisa ketemu teman, nongkrong bareng, jalan-jalan bareng teman belanja dengan sepuasnya. Namun setelah menikah sebaliknya, mereka merasakan perekonomian yang sulit suami tidak bekerja, berjudi dan selalu di bentak-bentak. Ini yang membuat badannya terkejut setelah menikah karena mendengarkan kekerasan yang mereka rasakan setelah menikah.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan dini sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini sebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masuk jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehngga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya



kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu pernikahan dini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara dapat menggambarkan suatu gejala serta peristiwa yang terjadi pada masyarakat (Hasibuan, 2023). Lokasi penelitian di dilaksanakan di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini di lakukan mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2008). Informan penelitian adalah pasangan yang menikah pada usia dini, orang tua, dan kepala KUA Tanjung Tiram diambil dengan teknik *purposive sampling* (Hasibuan, 2023; Yusuf, 2013). Data dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, kemudian melakukan penarikan kesimpulan (Moleong, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Pernikahan dini merupakan gejala yang merebak dikalangan remaja saat ini dalam hal ini remaja mengalami tekanan hidup yang dikarenakan remaja masih berada dalam masa labil yang penuh dengan kegalauan, maka tak jarang berakibat fatal dengan terjadinya pernikahan dini.

Adanya faktor yang menyebabkan remaja di Desa Ujung Kubu memilih untuk menikah pada usia dini dapat memberikan beberapa dampak dalam kehidupan berumah tangga atau bermasyarakat. Terutama dampak negatif seperti pada temuan peneliti menunjukkan bahwa menikah pada usia dini dapat meningkatkan angka perceraian karena secara psikologis kedua pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini kurang siap untuk menjalani suatu kehidupan berumah tangga dan mengasuh anak.

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, menjadi hubungan antarpribadi yang artinya sama seperti hubungan dengan orang lain, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang spesial diantarnya. Selain itu temuan peneliti juga menunjukkan bahwa perceraian akibat pernikahan dini juga disebabkan karena ketidakmampuan dalam menafkahi keluarga, dan pemikiran yang masih labil. Berikut uraian lebih detail terkait temuan peneliti dilapangan:

### **Ketidaksiapan Mental dalam Berumah Tangga**

Ketidaksiapan merupakan keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang belum mampu untuk dipersiapkan dalam melakukan kegiatan tertentu. Seperti halnya temuan peneliti di Desa Ujung Kubu menunjukan salah satu penyebab terjadinya perceraian bagi pasangan yang menikah pada usia dini dikarenakan ketidaksiapan mental dalam berumah tangga. Ketidaksiapan mental yang terjadi pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini terjadi karena kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental serta fisik yang kurang matang sehingga berimbas terjadinya konflik dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang



menikah pada usia dini di Desa Ujung Kubu belum menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syaiful Azmi A. Mingka (45 tahun) pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 10.30 WIB yang merupakan Kepala KUA Tanjung Tiram, menyatakan:

“... Sebelum menikah itu biasanya ada bimbingan pranikah dari KUA yang bertujuan untuk memberikan ilmu dan kesiapan mental bagi calon mempelai agar mereka benar-benar siap menjalani kehidupan barunya. Dalam bimbingan pranikah nanti akan disampaikan materi-materi seperti cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mengatasi berbagai macam masalah dalam keluarga dan masih banyak materi lainnya yang diberikan agar calon mempelai mampu menghadapi segala tantangan dalam berumah tangga. Nah, kenapa ada yang namanya perceraian dalam keluarga karena terkadang mereka ada yang menikah siri dan tidak tercatat di KUA yang pastinya mereka tentu tidak akan mendapatkan bimbingan pranikah. Biasanya yang banyak melakukan nikah siri ini rata-rata yang menikah belum cukup umur atau menikah di umur yang masih sangat dini. Sama-sama kita ketahui aja kalau menikah dibawah umur tentu mental masih sangat lemah dalam membangun rumah tangga”.


Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Sury (49 tahun) pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 13.22 WIB yang merupakan Orangtua remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Kalau saya pribadi akan segera menikahkan anak saya jika mereka sudah bertemu jodohnya dan sudah yakin dengan pilihannya itu. Daripada mereka berzina kan lebih baik dinikahkan. Urusan nanti gimana-gimana rumah tangga mereka itukan tanggungjawab mereka, karena itu adalah pilihan mereka berdua, bukan gitu menurut kamu?. Tapi ini untungnya anak saya inikan walau sudah menikah tapi masih tetap tinggal sama saya jadi masih bisa dipantau kalau gelagat mereka agak beda, tapi memang sebenarnya anak saya ini mentalnya belum sanggup untuk berkeluarga, untung ada saya yang selalu menasehati mereka. Kalau tidak mungkin sudah bercerai juga mereka ini seperti teman-teman seumurannya yang kebanyakan udah bercerai”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Sakinah (18 tahun) pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 13.22 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Memanglah menikah itu enakya diawal aja, awak pikir kalau menikah muda bakal hidup enak, mental terjaga karena bisa dibahagiakan suami. Bisa melihat orang terkasih selalu gitu kan. Nyatanya itu hanya kebahagiaan sesaat. Untuk itulah awak tak kuat menjalani pernikahan itu dan memilih untuk selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa pernikahan dini dapat meningkatkan angka perceraian di Desa Ujung Kubu karena cenderung pasangan suami-istri yang menikah belum cukup umur mentalnya belum siap untuk membangun rumah tangga. Hal tersebut dipertegas oleh Syaiful selaku Kepala KUA Tanjung Tiram bahwa sebelum menikah calon mempelai diberikan bimbingan pranikah yang memuat materi berkaitan dengan segala cara dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga dan rata-rata pasangan suami istri yang menikah belum cukup umur itu



mereka hanya menikah siri terlebih dahulu, lalu sudah kurun waktu cukup lama baru menikah kembali secara resmi di KUA. Hal inilah yang menyebabkan pasangan suami istri yang menikah dibawah umur tidak mendapatkan bimbingan pranikah, dan pada akhirnya mentalnya belum siap dalam menghadapi berbagai prahara dalam rumah tangga.

Temuan peneliti terkait ketidaksiapan mental pasangan suami istri yang menikah dini dapat meningkatkan perceraian sejalan dengan teori Talcott Parsons yang berkaitan dengan adaptasi yang merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan lingkungan. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Namun pada temuan peneliti menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menikah dini sebagai suatu sistem keluarga tidak mampu menyesuaikan diri satu sama lain sehingga berpengaruh pada ketidaksiapan mentalnya dalam menerima statusnya yang sudah menjadi istri ataupun suami.


### **Belum Mampu Menafkahi Keluarga**

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ketika suami tidak mampu untuk menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun bathin maka suami dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya dan hal tersebut akan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam keluarga sehingga dapat memicu terjadinya perceraian. Seperti temuan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa angka perceraian pada remaja yang menikah dini di Desa Ujung Kubu meningkat juga dipicu oleh ketidaksanggupan pihak suami dalam menafkahi istri lantaran tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pihak laki-laki remaja yang menikah dini rata-rata hanya bekerja sebagai nelayan yang pergi kelaut, buruh harian, atau bekerja ditempat usaha orangtua seperti menjaga warung dan bengkel. Dalam kata lain remaja yang menikah dini pihak laki-laki masih melibatkan dan bergantung pada orangtua untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Jody (18 tahun) pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.20 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan: “... Saya kerja sebagai nelayan cari ikan nanti buat dijual dipasar. Kalau nelayan kan rezekinya tergantung kondisi laut. Kalau ombaknya gede ya gak bisa kelaut cari ikan. Kalau gak kelaut cari ikan ya tentu gak ada duit, udahlah gak ada duit nanti istri mintanya banyak pula. Ya pusinglah saya, kerjanya hanya sebagai nelayan gak ada yang lain. Ya nanti ujung-ujungnya berantem terus pisah”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Handayani (51 tahun) pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 13.34 WIB yang merupakan Orangtua remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Iya emang anak ibu itu nikah muda juga. Kalau kerja tetapnya gak ada, Cuma anak ibu itu kerja bantu-bantu jaga warung ibu, palingan nanti dikasih duit sesuai kerajinan anak ibu itu datang buat jaga warung. Tapi anak ibu sering gak datang, ya pasti gak ada duit juga buat dikasih sama istri. Palingan nanti kalau gak ada duit



anak ibu itu minta sama ibu, yang namanya orangtua pasti ngasihlah soalnya gak tegaan lihat anak susah”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Nadia (18 tahun) pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 14.36 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:


“... Kalau udah nikah itukan keperluannya banyak, belum lagi untuk beli bahan untuk dimasak, beli susu anak, belum lagi nanti kebutuhan kita sebagai perempuan tentu kita juga butuh duit buat beli skincare. Tapi punya suami yang kerjanya hanya sebagai buruh harian lepas, dapat duit gak menentu. Jadi kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Ya andalan terakhir saya minjem sama orangtua. Malu sih, tapi ya gimana lagi daripada gak makan. Apalagi saya bertahan sampai sejauh ini sebenarnya hanya demi anak. Kalau gak ada anak mungkin saya udah milih pisah juga seperti orang-orang kebanyakan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa penyebab lainnya yang menyebabkan pernikahan dini dapat meningkatkan perceraian di Desa Ujung Kubu ialah ketidaksanggupan dalam menafkahi keluarga. Belum cukupnya umur pihak laki-laki dan memutuskan untuk menikah, tentunya laki-laki tersebut belum memiliki pekerjaan yang mapan, dan seringkali masih mengandalkan bantuan dari orangtua, seperti masih bekerja membantu usaha orangtua. Adanya kondisi seperti demikian tentu suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga dan menafkahi keluarga belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan percecokan dengan pasangan, dan berujung perceraian.

Pernyataan di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan Talcott Parsons bahwa sistem akan bertahan apabila sistem tersebut saling berintegrasi satu sama lain. Integrasi merupakan keselarasan seluruh anggota sistem sosial setelah dicapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Inilah peran nilai-nilai tersebut sebagai integrator suatu sistem sosial. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan antara hubungan ketiga fungsi lainnya. Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Pada temuan peneliti menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menikah dini tidak selaras karena adanya salah satu pihak yakni suami yang tidak mampu menafkahi keluarganya dan hal tersebut dapat dikatakan bahwa suami tidak dapat berfungsi dengan maksimal sehingga kesepakatan bersama dalam rumah tangga tidak tercapai dan berujung pada perceraian.

### **Pemikiran Masih Labil**

Pernikahan dini juga berdampak pada perceraian karena pemikiran dari remaja yang menikah dini tersebut masih labil karena usia pelaku pernikahan dini masih tergolong pada usia remaja dimana masa remaja tersebut sangat rentan akan keadaan emosi yang labil dan penuh goncangan. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik kematangan emosi dari suami maupun istri. Hal ini dibuktikan oleh hasil temuan peneliti di Desa Ujung Kubu bahwa perceraian yang terjadi remaja yang menikah dini karena dalam perbuatannya hanya dengan mengandalkan emosi saja bahkan pada saat menghadapi kemarahannya



terhadap pasangan, remaja yang menikah dini cenderung mengambil keputusan yang buruk dan cenderung untuk membuka aib satu sama lain ketika bertengkar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Daniar (42 tahun) pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 13.34 WIB yang merupakan Orangtua remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Kalau bicara terkait umur kan anak saya ini memang masih dini untuk membina rumah tangga. Tapi ya gimana lagi keinginannya sudah kuat untuk menikah, daripada nanti saya larang terus mereka melakukan hal yang aneh-aneh kan. Tapi ya itu meskipun sudah menikah, saya harus tetap mengontrolnya perilakunya yang masih kekanak-kanakan, karena sama saya aja masih sering ngambekkan, emosi kalau ada hal yang disukai, apalagi sama pasangannya kan pasti susah untuk menahan emosi kalau lagi marah. Jadi kalau dia berantem sama pasangannya nanti saya nasehati”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Kumala Sari (17 tahun) pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 14.27 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:


“... Menikah itu harus banyak sabarnya, gak bisa disamakan lagi waktu kita masih pacaran, kalau ngambek blokir segala yang berhubungan dengan pasangan kan ya, kalau udah nikah gak bisa lagi. Kalau masih dibawa kebiasaan pacaran ya sudah dipastikan pernikahan gak bertahan lama”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Tarnizi (18 tahun) pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 16.20 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Jadi suami itu harus banyak ngalahnya sama istri, gak bisa disamakan lagi dengan waktu pacaran, yang kalo marahan bisa sehari-hari gak komunikasi. Kalau udah nikah gak mungkin marahan lama-lama secara kan kita tinggal satu atap. Istri saya itu orangnya moodyan gampang marah. Masalah kecil aja bisa jadi gede banget. Kalau saya gak sabar ngadepinnya mungkin gak bakal tahan lama ini hubungan kami”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa pemikiran yang masih labil dari remaja yang menikah dini juga dapat meningkatkan perceraian. Pemikiran yang masih labil membuat emosi remaja yang menikah dini menggebu-gebu saat menghadapi masalah dengan pasangannya, sehingga seringkali membuka aib pasangan satu sama lain jika ada hal yang tidak disenangi, dan pada akhirnya tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Temuan di atas sejalan dengan teori Talcott Parsons yang berkaitan dengan Latency adalah pemeliharaan model, dalam hal ini nilai-nilai sosial tertentu seperti budaya dan bahasa. Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Hubungan suami istri yang menikah dini berujung dengan perceraian dikarenakan adanya pola-pola kultural yang masih terbawa-bawa sewaktu masih lajang yaitu kebiasaan yang masih berfikir kekanak-kanakan atau labil sehingga tidak dapat memelihara rumah tangga dengan baik.



## Perselingkuhan

Berdasarkan temuan peneliti juga menunjukkan bahwa perselingkuhan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan pasangan suami istri yang menikah di usia dini bercerai. Perselingkuhan diartikan sebagai salah satu masalah dalam hubungan yang dapat mengganggu kepuasan pernikahan dan memberikan dampak pada individu yang menjadi korban. Perselingkuhan yang terjadi pada pasangan suami istri yang menikah dini di Desa Ujung Kubu disebabkan karena salah satu pasangan tersebut merasa kurang puas dengan pasangannya, dan ingin mencoba hal baru seperti yang dilakukan pada saat belum berkeluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aulia (18 tahun) pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.22 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Kalau pasangan suami istri itu bisa menjaga hati cukup untuk pasangannya saja pasti hubungan pernikahan bakal awet dan tidak akan terjadi perceraian. Nah ini kan perangai waktu belum beristri kan masih dibawa-bawa selalu merasa bujang dan cari cewek lain diluar sana”.

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bella (18 tahun) pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 15.11 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:


“... Menikah muda itu banyak resiko yang harus diterima. Apalagi diumur-umur segitukan mata masih celetan kesana kemari lihat yang bening dikit dahlah langsung dideketin jadi lupa kalau udah nikah”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Tarmizi (18 tahun) pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 16.20 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Nikah diumur segini ya harus bisa sabar, apalagi pasangan kita itu masih suka keluyuran sama teman-temannya, kalau keluar selalu bergaya yang berlebihan jadinya seakan-akan memancing orang ketiga masuk kehubungan kita”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa perselingkuhan juga dapat memicu terjadinya perceraian. Dengan menikah di umur yang masih muda tentu perilaku sewaktu lajang masih terbawa-bawa. Perilaku yang masih suka keluyuran sama teman-teman dan melihat lawan jenis diluar sana yang lebih menarik karena masih lajang membuat rasa penasaran untuk mendekatinya sehingga lupa dengan pasangan sendiri dan mengkhianati pasangan sehingga seringkali terjadi percecokan karena pasangan tidak terima dengan perilaku tersebut dan perceraian sebagai hasil akhir dari hubungan pernikahan.

Pernyataan di atas sejalan dengan teori Talcott Parsons terkait integrasi yang merupakan keselarasan seluruh anggota sistem sosial setelah dicapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Inilah peran nilai nilai tersebut sebagai integrator suatu sistem sosial. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan antara hubungan ketiga fungsi lainnya. Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Temuan peneliti menunjukkan tidak adanya keselarasan yang terjadi antara pasangan suami istri yang menikah dini sehingga orang ketiga berhasil masuk kedalam rumah tangga mereka dan pada akhirnya salah satu dari pasangan suami istri tersebut selingkuh. Pasangan suami



istri yang menikah dini tidak dapat mengatur hubungan rumah tangga dengan baik sehingga dalam hal ini mereka tidak bisa berfungsi dengan maksimal.

### **Belum punya Batasan yang Tegas terhadap Nilai dan Norma dalam Berinteraksi diluar Rumah**

Penyebab lainnya yang menyebabkan angka perceraian meningkat pada remaja yang menikah dini di Desa Ujung Kubu ialah belum punya batasan yang tegas terhadap nilai dan norma dalam berinteraksi diluar rumah. Seperti pada temuan peneliti menunjukkan bahwa pihak laki-laki dari remaja yang menikah dini tidak dapat mengemban tanggungjawab yang baik sebagai kepala keluarga yang tugasnya mencari nafkah, karena pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan pihak perempuan dari remaja yang menikah dini belum menjalankan tugas sebagai istri dan ibu yang baik untuk suami dan anaknya, karena terlihat dari kebiasannya yang masih suka hidup bebas pergi kesana kemari bersama teman-temannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlis (38 tahun) pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 17.01 WIB yang merupakan Orangtua remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Kalau udah menikah setidaknya kita harus mengetahui segala sesuatu tentang kewajiban masing-masing baik kewajiban sebagai istri maupun kewajiban sebagai suami. Ditambah lagi pengetahuan tentang menjaga keutuhan rumah tangga itu sangat penting, apa aja hal-hal yang dapat merusak keutuhan rumah tangga itu harus dihindari. Kalau pengetahuan itu sendiri masih dangkal tentu pernikahan tidak akan bertahan lama”


Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Kumala Sari (17 tahun) pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 14.27 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Saya akui kalau pengetahuan saya sebagai istri itu masih sangat kurang terutama belum terlalu paham bagaimana cara memasak, mengasuh anak, menjaga perilaku yang masih kekanak-kanakan jika berantam dengan suami. Mungkin karena itu suami saya merasa bosan dan memilih untuk mengakhiri hubungan pernikahan kami”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Tarmizi (18 tahun) pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 16.20 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Memang kalau menikah itu ujiannya banyak, saya sebagai suami masih banyak kurangnya, belum bisa menjaga perasaan suami, seringkali masalah sepele dibesar-besarkan. Belum bisa sepenuhnya memenuhi tanggungjawab sebagai seorang suami. Jadi untuk demi kebaikan berdua saya rasa berpisah itu memang sudah jalan terbaik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa kurangnya pengetahuan tentang berumah tangga juga dapat memicu terjadinya perceraian karena pasangan suami istri yang menikah dini tidak mengetahui kewajiban masing-masing sebagai pasangan. Baik suami belum mampu memenuhi kewajiban sebagai suami dan seringkali tidak dapat menjaga perasaan istri sehingga tak jarang untuk berkata kasar



pada istri begitupun sebaliknya istri belum mampu juga memenuhi kewajibannya baik dari segi memperlakukan suami maupun dalam mengasuh dan mendidik anak.

*Goal attainment* (pencapaian tujuan) adalah kemampuan untuk menentukan dan menetapkan tujuan masa depan dan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan tersebut. Memecahkan masalah politik dan tujuan sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. Sebuah sistem mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Pasangan suami istri yang menikah dini dikarenakan beberapa faktor diantaranya ada yang sudah hamil sebelum menikah, sehingga pasangan suami istri tersebut menikah karena insiden / kecelakaan. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan masa depan dari pasangan tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Dengan keterpaksaan untuk menikah di umur yang masih muda mengakibatkan pasangan suami istri tersebut belum punya batasan yang tegas terhadap nilai dan norma dalam berinteraksi diluar rumah.

### **Masalah yang Dilalui Keluarga Remaja yang Menikah Dini Setelah Bercerai**


Tentunya setiap orang akan mempunyai masalah atau problem dalam menjalani kehidupannya. Di manapun berada setiap orang mempunyai masalah yang beragam. Masalah diartikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya sebuah masalah dianggap sebagai suatu hal yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Atau masalah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memerlukan jawaban alternatif, maksudnya jawaban dari masalah untuk pemecahan masalah itu bisa lebih dari satu.

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. Seperti halnya pada temuan peneliti di Desa Ujung Kubu menunjukkan terdapatnya masalah baru yang dilalui oleh keluarga remaja yang menikah dini setelah adanya perceraian.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Dalam hal ini perceraian di lihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, di mana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada kedua pasangan remaja yang menikah dini di Desa Ujung Kubu. Adapun temuan peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan akibat adanya perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah dini, diantaranya:

#### **1. Sebagai Topik Pembicaraan Masyarakat**

Keluarga yang mengambil keputusan untuk bercerai akan menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Topik pembicaraan diartikan sebagai perilaku membicarakan mengenai orang lain di belakang yang apabila orang yang dibicarakan itu mendengar atau mengetahuinya maka orang itu tidak menyukainya. Remaja yang menikah dini di Desa Ujung Kubu lalu memutuskan untuk bercerai tidak jarang menjadi topik pembicaraan masyarakat sekitar karena kegagalan dalam membina rumah tangga di umur yang masih sangat dini atau remaja dan tidak jarang perasaan kurang percaya diripun akan muncul setelah adanya perceraian pada diri pelaku pernikahan dini di Desa Ujung Kubu. Hal ini dikarenakan usia mereka yang tergolong masih sangat dini namun sudah berstatus janda / duda ditengah gempuran teman-



teman sebaya masih leluasa menikmati kebebasan baik kebebasan dalam pendidikan, maupun berkarir. Tentunya dengan adanya perceraian perasaan kurang percaya diri pada remaja yang menikah dini akan semakin bertambah dari sebelumnya atas keputusan yang dipilih untuk memilih menikah pada usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safitri (18 tahun) pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 13.30 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Jelas kalau kita sudah berstatus janda pasti jadi bahan omongan orang-orang. Apalagi jandanya model-model kita ini yang masih muda. Jadi orang-orang itu takut apalagi kalau yang ibuk-ibuk takut nanti suami mereka kita godain. Padahal kan kenyataannya belum seperti yang mereka pikirkan ya, tapi ya gitulah”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Oby (18 tahun) pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 14.39 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:


“... Jadi bahan omongan udah pasti. Tapi sebenarnya kan enak juga jadi duda. Soalnya umur masih muda, masih banyak yang mau dong pastinya. Tapi tergantung sama diri sendiri aja sih sebenarnya. Kadang kan nggak semua orang yang udah cerai itu perasaannya bener-bener ilang sama mantan pasangannya apalagi kalau udah punya anak kan”.

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Saputri (18 tahun) pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 15.20 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Kalau saya bodo amat aja, mau digibahin atau apalah. Yang penting kan saya gak seperti orang-orang tu bilang. Nanti lama-lama pasti orang-orang yang menggibahkan kita itu bakal diam sendiri, cape sendiri. Karena capek-capek gibahin orang, eh orang yang digibahin diem aja”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa bercerai tidak dapat menyelesaikan masalah dari pasangan suami istri yang menikah dibawah umur, justru sebaliknya perceraian dapat menimbulkan permasalahan baru bagi remaja yang menikah dini. Menurut Safitri dengan memutuskan untuk bercerai maka harus siap untuk menjadi topik pembicaraan oleh masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya, karena status janda / duda yang dimiliki. Terlebih lagi status janda / duda yang dimiliki dengan umur yang masih dini.

Sejalan dengan teori Talcott Parsons yang mengemukakan bahwa struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri. Temuan peneliti menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi pada pasangan suami / istri yang menikah dibawah umur dianggap sebagai masalah bagi masyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai pasangan suami / istri yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga hal tersebut dijadikan sebagai topik pembicaraan oleh masyarakat.



## 2. Kesulitan dalam Beradaptasi dengan Lingkungan

Dampak lainnya dari perceraian yang dilakukan oleh remaja yang menikah dini di Desa Ujung Kubu ialah kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan setelah menyandang status janda / duda. Adaptasi dikenal dengan proses interaksi antara perubahan yang dimunculkan oleh lingkungan pada organisme. Penyesuaian seperti ini diperlukan agar semua bentuk kehidupan dapat bertahan hidup termasuk manusia itu sendiri.

Pasangan yang menikah dini yang sudah bercerai harus menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan, lantaran tidak jarang orang yang berstatus janda / duda sering dinilai buruk oleh masyarakat sehingga masyarakat selalu memperhatikan setiap gerak gerik dari remaja yang menikah dini yang sudah bersatus janda / duda. Hal tersebut dilakukan agar pasangan mereka tidak tergodas dengan remaja yang menikah dini yang sudah bercerai tersebut terutama yang berstatus janda, namun umur masih muda sehingga sering dilabeli masyarakat Desa Ujung Kubu sebagai “janda terkejut”. Anggapan berburuk sangka masyarakat tersebutlah yang membuat remaja yang menikah dini semakin sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Susan (17 tahun) pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 14.36 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“... Kalau pertama cerai itu memang malu karena status janda kan ya. Keluar rumah jadi males, maunya didalam rumah terus, pokoknya takut aja keluar rumah. Perasaan kalau orang ketemu kita itu bakal diomongin gitu kan”

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Amel (18 tahun) pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 14.27 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan


“... Bercerai itu memang tidka mudah, setelah bercerai kita akan sulit untuk mengenal dan menerima orang baru masuk dikehidupan kita, karena apa? Karena perasaan takut akan kegagalan dalam membangun rumah tangga untuk kesekian kalinya. Sebenarnya iya mudah mencari pasangan baru karena umur masih muda. Mungkin untuk saat ini tidak dulu kayaknya, karena masih belum bisa membuka hati”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indah (18 tahun) pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 13.30 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

“...Ya seperti yang udah saya bilang tadi, kalau kita udah jadi bahan omongan orang-orang, pasti kita jadi malas keluar rumah. Jadi lebih menutup diri dengan lingkungan. Karena takutnya kalau kita sering terlihat suami ibuk-ibuk sini itu tergodas seperti apa yang udah digibahinnya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa masalah lainnya yang timbul setelah pasangan suami / istri yang menikah dini di Desa Ujung Kubu bercerai ialah mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan karena perasaan malu yang dirasakan lantaran masih muda namun sudah berstatus janda / duda.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan Talcott Parsons tentang agar dapat bertahan sebuah sistem harus terdapat fungsi, seperti *adaptation* (adaptasi) adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan



lingkungan. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Setelah perceraian terjadi pada pelaku pernikahan dini di Desa Ujung Kubu, pelaku pernikahan dini menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya karena perasaan malu berstatus janda / duda di umur yang masih muda.

### 3. Putusnya Hubungan Silaturahmi dengan Keluarga Mantan Suami / Istri

Dampak lainnya dari perceraian yang terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini di Desa Ujung Kubu ialah terputusnya hubungan silaturahmi dengan pihak keluarga mantan suami / istri. Silaturahmi adalah berbuat baik kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan pernikahan, menyayangi mereka, bersikap lemah lembut, dan selalu memperhatikan keadaan mereka". Hubungan silaturahmi keluarga dari remaja yang menikah dini setelah adanya perceraian terjadi lantaran karena adanya perasaan sakit hati oleh salah satu pihak pelaku pernikahan dini, dimana perceraian terjadi karena adanya percecokan, perselingkuhan sehingga saling membuka aib satu sama lain yang pada akhirnya memberitahukan kepada masing-masing pihak keluarga yang membuat keluarga menimbulkan perasaan sakit hati.

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Murni (47 tahun) pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 13.34 WIB yang merupakan Orangtua remaja yang menikah dini, menyatakan:

"... Kebanyakan orangtua kalau anaknya udah nikah habis itu cerai. Pasti komunikasinya juga terputus sama mantan suami/istri anaknya. Kecuali kalau udah ada cucu palingan kalau komunikasi cuma untuk ketemu cucu aja. Kalau gak ada cucu ya komunikasinya emang putus banget gak ada lagi"


Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Serly (18 tahun) pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 14.27 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

"... Kalau udah cerai ngapain lagi berhubungan ya kan ya, orang pacaran aja kalau putus pasti benci dan ogah tegur sapa, ya gitu juga kalau udah cerai pasangan suami/istri pasti males ketemu mantan. Kalau ada anakpun pasti rada keberatan kalau dikasih jumpa sama bapaknya"

Pendapat ini didukung dengan hasil wawancara dengan Tari (18 tahun) pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 16.20 WIB yang merupakan remaja yang menikah dini, menyatakan:

"...Sebenarnya saya orang yang susah move on, tapi kalau cerai karena sakit hati pasti lupanya juga cepet karena yang tinggal hanya perasaan benci. Kalau saya apapun masalah rumah tangga emang selalu cerita sama keluarga saya. Jadi kalau saya cerai dan udah gak mau komunikasi lagi sama mantan istri, ya keluarga juga ikut-ikutan gak mau komunikasi sama tuh mantan istri saya"

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dapat dipahami bahwa masalah lainnya yang ditimbulkan ketika pasangan suami / istri yang menikah dibawah umur bercerai ialah hubungan silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan terputus karena keenganan untuk berkomunikasi setelah terjadinya



perceraian. Kemungkinan pasangan suami / istri yang telah bercerai untuk berkomunikasi semata-mata hanya untuk bertemu dengan anak.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan Talcott Parsons tentang agar dapat bertahan sebuah sistem harus terdapat fungsi, seperti *integration* (integrasi) adalah keselarasan seluruh anggota sistem sosial setelah dicapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Inilah peran nilai-nilai tersebut sebagai integrator suatu sistem sosial. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan antara hubungan ketiga fungsi lainnya. Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Setelah perceraian terjadi diantara pasangan suami / istri yang menikah dibawah umur di Desa Ujung Kubu keseluruhan keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya masing-masing, dan justru sebaliknya hubungan silaturahmi diantara kedua belah pihak menjadi terputus.


### **Pernikahan Dini Berdampak terhadap Tingkat Perceraian**

Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 17-18 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 17-18 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda.

Pernikahan akan stabil jika minim gangguan dan adanya keberfungsian institusi pernikahan itu sendiri dalam mengembangkan potensi individu (Herawati et al., 2018). Menurutny terdapat tujuh area yang dianggap sebagai area fungsional dalam suatu pernikahan stabil: Pertama, *Marital Role* yaitu kemampuan dua individu (dewasa) untuk saling membutuhkan, menciptakan kebersamaan, dukungan, pemuasan kebutuhan seksual hingga stimulus intelektual dalam suatu relasi pernikahan. Kedua, *Parental Role* merupakan kemampuan individu sebagai pasangan dalam menyediakan kebutuhan tumbuh kembang anak-anaknya setiap hari

Ketiga, *Chores* yaitu kemampuan mengelola aktivitas harian dan pembagian tugas-tugas rumah tangga. Keempat, *Finance* diartikan sebagai kemampuan mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam cara-cara yang dapat memuaskan kedua belah pihak dalam rangka pengasuhan, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan masa depan. Kelima, *Sex* merupakan pengalaman hubungan seksual yang dapat saling memuaskan, serta dapat mengajarkan edukasi seksual pada anak sesuai usianya. Keenam, *Communication* yaitu kemampuan mengelola komunikasi dimana kedua belah pihak saling menyadari kebutuhan pasangannya. Ketujuh, *Boundaries* artinya dapat memilah dan membedakan secara fleksibel antara prioritas untuk keluarga inti, keluarga besar dan komunikasi masyarakat.

Temuan peneliti menunjukkan dengan adanya pernikahan dini atau menikah dibawah umur dapat meningkatkan terjadinya perceraian di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram. Perceraian merupakan sebuah kulminasi atau peristiwa yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, menjadi hubungan



antarpribadi yang artinya sama seperti hubungan dengan orang lain, tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang spesial diantaranya.


Hasil temuan peneliti terkait pernikahan dini dapat meningkatkan perceraian di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram sejalan dengan teori struktural fungsional Parsons. Gagasan utama Talcott Parsons dikenal sebagai teori fungsionalisme struktural. Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan. Pendekatan fungsionalisme struktural ini berasal dari perspektif yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Spencer dan Comte (Sulistiawati et al., 2022) yang menyatakan bahwa ada saling ketergantungan antara suatu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sebagai kondisi yang sama dengan perusahaan.

Parsons (Sulistiawati et al., 2022). selanjutnya mengembangkan pemikirannya sebagai bahwa masyarakat harus dilihat sebagai sistem bagian-bagian yang saling bergantung. Jadi hubungan pengaruh yang mempengaruhi sampai antar bagian adalah timbal balik. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai secara sempurna, sistem sosial pada dasarnya selalu cenderung menuju keseimbangan dinamis. Meskipun ada ketegangan, disfungsi dan penyalahgunaan, sistem sosial masih dalam perjalanan menuju integrasi. Perubahan sistem sosial terjadi secara bertahap melalui adaptasi dan tidak terjadi secara revolusioner. Faktor terpenting yang memiliki integrasi suatu sistem sosial adalah kesepakatan dalam anggota masyarakat tersebut.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa tidak adanya keseimbangan yang terjadi pada pasangan suami/istri yang menikah dibawah umur terbukti dari masing-masing sistem (suami/istri) tidak dapat menjaga stabilitas atau keutuhan rumah tangga maupun keharmonisan rumah tangga sehingga pada akhirnya menimbulkan perceraian. Menurut Parsons agar dapat bertahan sebuah sistem harus terdiri dari 4 fungsi yaitu:

Pertama, *adaptation* (adaptasi) adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan lingkungan. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Pernyataan teori Talcott Parsons yang berkaitan dengan adaptasi sejalan dengan temuan peneliti terkait ketidaksiapan mental pasangan suami istri yang menikah dini dapat meningkatkan perceraian, dimana pada temuan peneliti menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menikah dini sebagai suatu sistem keluarga tidak mampu menyesuaikan diri satu sama lain sehingga berpengaruh pada ketidaksiapan mentalnya dalam menerima statusnya yang sudah menjadi istri ataupun suami.

Kedua, *Goal attainment* (pencapaian tujuan) adalah kemampuan untuk menentukan dan menetapkan tujuan masa depan dan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan tersebut. Memecahkan masalah politik dan tujuan sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. Sebuah sistem mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Sejalan dengan temuan peneliti yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menikah dini dikarenakan beberapa faktor diantaranya ada yang sudah hamil sebelum menikah, sehingga pasangan suami istri tersebut menikah karena insiden / kecelakaan. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan masa depan dari pasangan tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Dengan keterpaksaan untuk menikah di umur yang masih muda mengakibatkan pasangan suami istri tersebut kurang pengetahuan dalam berumah tangga karena tidak adanya keinginan untuk menikah sebelumnya pengetahuan mereka sangat dangkal dan didukung dengan tidak adanya pembekalan untuk pranikah di KUA karena menikah siri. Kurangnya pengetahuan dalam berumah tangga berakhir dengan



perceraian karena pasangan suami istri yang menikah dini tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya masing-masing sebagai pasangan suami istri.


Ketiga, *Integration* (integrasi) adalah keselarasan seluruh anggota sistem sosial setelah dicapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Inilah peran nilai-nilai tersebut sebagai integrator suatu sistem sosial. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan antara hubungan ketiga fungsi lainnya. Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Sejalan dengan temuan peneliti yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang menikah dini tidak selaras karena adanya salah satu pihak yakni suami yang tidak mampu menafkahi keluarganya dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap dan seringkali hanya bergantung hidup pada orangtua untuk dapat membantu kebutuhan ekonomi rumah tangganya dengan cara bekerja di tempat usaha seperti warung milik orangtua, selain itu ada juga dari pihak suami yang bekerja sebagai nelayan. Hal inilah yang menjadi pemicu suami dikatakan tidak dapat berfungsi dengan maksimal sehingga kesepakatan bersama dalam rumah tangga untuk bertanggungjawab dengan kewajiban masing-masing tidak tercapai dan hal tersebut berujung pada perceraian.

Temuan peneliti yang menunjukkan tidak adanya keselarasan juga terjadi antara pasangan suami istri yang menikah dini sehingga orang ketiga berhasil masuk kedalam rumah tangga mereka dan pada akhirnya salah satu dari pasangan suami istri tersebut selingkuh. Pasangan suami istri yang menikah dini tidak dapat mengatur hubungan rumah tangga dengan baik sehingga dalam hal ini mereka tidak bisa berfungsi dengan maksimal.

Keempat, *Latency* (pemeliharaan pola) adalah pemeliharaan model, dalam hal ini nilai-nilai sosial tertentu seperti budaya dan bahasa. Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Turama, 2018). Sejalan dengan temuan peneliti yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri yang menikah dini berujung dengan perceraian dikarenakan adanya pola-pola kultural yang masih terbawabawa sewaktu masih lajang yaitu kebiasaan yang masih berfikir kekanak-kanakan atau labil sehingga tidak dapat memelihara rumah tangga dengan baik. Pemikiran yang masih labil dari pasangan suami istri yang menikah dini tidak jarang memicu pertengkaran ataupun percecokan hanya karena masalah kecil.

Sejalan dengan penelitian Thayyib (2020), bahwa hasil penelitian menunjukkan secara garis besar ada faktor munculnya problematika dalam rumah tangga warga yang menikah di usia dini di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah munculnya sifat kekanak-kanakan yaitu dalam menjalani keluarga baru di tengah perjalanan rumah tangga mereka muncul perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan bahwa dirinya sudah menikah, sehingga merasa biasa-biasa saja dengan sifat kekanak-kanakannya.

Persyaratan Struktural yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi yaitu meliputi: Pertama, Diferensiasi peran yaitu alokasi peran atau tugas dan aktivitas yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Pembagian diferensiasi peran tersebut dapat dibagi berdasarkan umur, gender, generasi, posisi status ekonomi dan politik dari masing-masing anggota keluarga. Sejalan dengan pernyataan ini, temuan peneliti menunjukkan suami/pelaku pernikahan dini tidak dapat berperan dengan baik sebagai kepala keluarga karena terbukti dari ketidaksiapan mental dalam membangun rumah tangga, dan belum mampu menafkahi keluarga yang mengakibatkan keutuhan rumah tangganya tidak dapat terjaga dengan baik.



Kedua, Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga. Distribusi solidaritas dalam anggota keluarga cinta, kekuatan dan intensitas dalam hubungan. Hubungan antar anggota dapat digambarkan dengan cinta dan kepuasan anggota keluarga. Temuan peneliti menunjukkan bahwa tidak ada kesolidaritan antara suami dan istri yang menikah dibawah umur karena terbukti dari cara berpikir mereka yang masih labil atau menyelesaikan masalah keluarga dengan cara menggunakan emosi. Ketiga, Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga, Distribusi barang-barang dan jasa ini untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Diferensiasi tugas dalam hal ini dapat terlihat dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam keluarga.

Teori struktural-fungsional mengasumsikan bahwa suatu keluarga terdiri dari bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan struktur keluarga dapat berfungsi secara efektif pada keluarga inti yang tersusun dari seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anggota dan ekonomi industri baru.


Pendekatan teori struktural fungsional berfungsi dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik, hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Individu yang menjadi komponen dari sebuah struktur sosial bukanlah dilihat dari sudut biologis, tapi dilihat dari person yang menduduki posisi, atau status, di dalam struktur sosial tersebut (Marzali, 2018). Manusia sebagai organisme biologis tidak menjadi perhatian dalam ilmu sosial, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam ilmu sosial adalah status sosial.

### **Masalah yang dilalui Keluarga Pelaku Pernikahan Dini setelah Bercerai**

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu maupun anak (Zulkifli, 2019). Hubungan tersebut terjadi dimana antar anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin di dalam keluarga, dalam keadaan yang normal maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup sehari-hari, melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal.

Untuk membentuk keluarga sesuai dengan syariat, Negara memberi batas usia nikah. UU No 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun. Dari pasal tersebut, apabila dikaitkan pada suatu gejala sosial yang hadir ditengah-tengah masyarakat dalam berkeluarga sepertihalnya persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan adalah problematika yang sangat kompleks yang dialami hampir setiap manusia, bukan hanya persoalan kesejahteraan hidup saja, namun hal ini juga terkait dengan hukum wajib memberi nafkah dan pada prinsipnya, kewajiban pokok dalam berumah tangga bagi seorang suami adalah mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, kebutuhan yang dimaksud berupa sandang, pangan, maupun papan.

Temuan peneliti menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah dibawah umur di Desa Ujung Kubu tidak sanggup dalam menghadapi tantangan



dalam rumah tangga, sehingga rumah tangganya tidak dapat terselamatkan dan berakhir dengan perceraian. Ada banyak hal yang dapat dijadikan alasan bagi pasangan suami istri untuk bercerai terlebih lagi pasangan suami istri yang menikah dibawah umur yang cenderung tidak dapat menghadapi tantangan dalam berumah tangga, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir dan tidak dapat dihindarkan. Namun perceraian tidak selalu dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam perkawinan. Seringkali perceraian justru dapat menimbulkan masalah baru dan membuat keluarga yang terlibat didalamnya tidak nyaman dan bahagia.


Sejalan dengan teori struktural fungsional Parsons yang mengemukakan bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri. Temuan peneliti menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi pada pasangan suami/istri yang menikah dibawah umur dianggap sebagai masalah bagi masyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai pasangan suami/istri yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga hal tersebut dijadikan sebagai topik pembicaraan oleh masyarakat.

Menurut Parsons agar dapat bertahan sebuah sistem harus terdiri dari 4 fungsi yaitu: Pertama, *Adaptation* (adaptasi) adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan lingkungan. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Setelah perceraian terjadi pada pelaku pernikahan dini di Desa Ujung Kubu, pelaku pernikahan dini menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya karena perasaan malu berstatus janda / duda diumur yang masih muda.

Sejalan dengan penelitian Zulmikarnain (2019) bahwa hasil penelitian menunjukkan dampak Sosial yang timbul akibat pernikahan usia muda akibat hamil diluar nikah di Desa Benua Baru adalah keluarga besar mendapat perlakuan tidak mengenakan dari masyarakat sekitar, di kucilkan warga dan bagi pelaku pernikahan biasanya akan merasa malu dan kurang bersosialisasi dengan warga.

Kedua, *Goal attainment* (pencapaian tujuan) adalah kemampuan untuk menentukan dan menetapkan tujuan masa depan dan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan tersebut. Memecahkan masalah politik dan tujuan sosial adalah bagian dari kebutuhan ini. Sebuah sistem mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Perceraian yang terjadi pada pasangan suami / istri yang menikah di bawah umur membuktikan bahwa kegagalan dalam menjaga keutuhan rumah tangga merupakan suatu tujuan yang tidak tercapai.

Ketiga, *Integration* (integrasi) adalah keselarasan seluruh anggota sistem sosial setelah dicapai kesepakatan bersama tentang nilai-nilai atau norma-norma masyarakat. Inilah peran nilai nilai tersebut sebagai integrator suatu sistem sosial. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan antara hubungan ketiga fungsi lainnya. Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Setelah perceraian terjadi diantara pasangan suami / istri yang menikah dibawah umur di Desa Ujung Kubu keseluruhan keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya masing-masing, dan justru sebaliknya hubungan silaturahmi diantara kedua belah pihak menjadi terputus.



Keempat, *Latency* (pemeliharaan pola) adalah pemeliharaan model, dalam hal ini nilai-nilai sosial tertentu seperti budaya dan bahasa. Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Niko & Yulasteriyani, 2020). Pelaku pernikahan dini di Desa Ujung Kubu tidak dapat memelihara pola dengan baik dalam artian tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangga sehingga berujung perceraian. Setelah perceraian terjadi juga tidak ada tujuan untuk memperbaiki justru sebaliknya, hubungan silaturahmi antar kedua belah pihak malah terputus.


## KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini dengan judul pernikahan dini terhadap dan kerentanan rumah tangga (studi kasus di Desa Ujung Kubu Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara) maka kesimpulan yang didapat ada beberapa yaitu:

1. Pernikahan dini berdampak pada tingkat perceraian di Desa Ujung Kubu dikarenakan beberapa hal diantaranya ketidaksiapan mental pasangan suami istri yang menikah pada usia dini dalam membangun rumah tangga, pihak suami belum sanggup menafkahi istri karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan hanya bergantung pada orangtua untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pemikiran kedua pasangan suami istri pelaku pernikahan dini masih labil sehingga dalam menyelesaikan masalah rumah tangga seringkali melibatkan emosi yang pada akhirnya berujung pada perceraian, perselingkuhan, dan belum punya batasan yang tegas terhadap nilai dan norma dalam berinteraksi diluar rumah.
2. Perceraian yang terjadi pada pelaku pernikahan dini di Desa Ujung Kubu dapat menimbulkan beberapa masalah bagi keluarga maupun individu dari pelaku pernikahan dini itu sendiri. Adapun masalah tersebut diantaranya sebagai topik pembicaraan masyarakat karena masih remaja namun sudah berstatus janda / duda, sulit beradaptasi dengan lingkungan, dan putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga mantan suami / istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, M. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al' Adl*, 7(13), 21–31.
- Ananda, S. A. W., Zayyan, W. A., & Arifin, I. (2021). Pandangan Islam Tentang Wanita Karir dan Ibu Rumah Tangga dalam Bingkai Keluarga dan Masyarakat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 347–356. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16700>
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado (Factors Associated With Early Mariage in Couples of Childbearing age at Kecamatan Mapanget Manado City). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280.
- Desmawati, L., & Malik, A. (2018). Peran Orangtua dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan bagi Anak dalam Lingkup Pendidikan Informal. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2), 162–169. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>
- Fitriani, L., Cahyono, H., & Utami, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 9(1), 328–340. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/19510>
- Hasibuan, A. D. (2023). *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Bimbingan*



- Konseling Pendidikan Islam. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Herawati, T., Kumalasari, B., Musthofa, M., & Tyas, F. P. S. (2018). Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga, dan Kualitas Perkawinan pada Keluarga Suami Istri Bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.24156/jikk.2018.11.1.1>
- Jannah, M. (2017). Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 243–256. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v1i1.1493>
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Niko, N., & Yulasteriyani, Y. (2020). Pembangunan Masyarakat Miskin Di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 3(02), 213–225. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v3i02.476>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Sekarayu, S.Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Sugarti. (2022). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon). *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 4(1).
- Sulistiawati, A., Anjar, & Nasution, K. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Papeda*, 4(1).
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Thayyib. (2020). Problematika Pernikahan Dini di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragana Kab, Sumenep. *Jurnal Dakwah Islam*, 2(4).
- Wulandari & Sarwoprasodjo. (2014). Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Usia Dini. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1), 53–62.
- Yusuf, A. M. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Padang: UNP Press.
- Zulkifli. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Geder Dan Anak*, 6(2), 159–178.
- Zulmikarnain, R. (2019). Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 116–128.
- Zulqarnain, & Wibowo, S. E. (2019). Dampak Sosial dan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau). *JIGC*, 3(2), 115–130.

